



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor: W5.U6/1313 /KP. 01/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES
DAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang :
1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, maka perlu dibuat pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya proses dan biaya panggilan/pemberitahuan;
 2. Bahwa disamping menetapkan standar panjar biaya proses, dipandang perlu juga ditetapkan besarnya biaya bagi petugas Jurusita / Jurusita Pengganti di dalam menjalankan tugas kejurusitaannya dengan berdasarkan pada jarak dan radius tempat yang dituju;
 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, sehingga biaya PNBPN harus dirubah sesuai dengan yang baru;
 4. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor: W5.U6/82/KP.01/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Panjar Biaya Proses Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dianggap tidak memadai lagi sehingga perlu diterbitkan keputusan yang baru;
 5. Bahwa biaya proses perkara perdata yang meliputi biaya pemanggilan/pemberitahuan, sita, pemeriksaan setempat, upaya hukum, eksekusi, pendaftaran hak uji materil, maupun pendaftaran lainnya di luar perkara/putusan pengadilan berikut pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), maka besarnya biaya proses berikut penjelasannya dari komponen yang ada akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

- Mengingat
1. Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Wilayah Jawa dan Madura, khususnya Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, 193, dan 194 RBg;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2001 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

14 Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- Kesatu** : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
- Kedua** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5.U6/109/HK.02/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.
- Ketiga** : Besarnya Panjar Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Besarnya biaya panggilan / pemberitahuan sesuai radius pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Pembayaran Panjar biaya perkara perdata dilakukan pada Bank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI Cabang Muara Bulian dengan nama rekening; RPL 012 PN. Muara Bulian, Nomor rekening: 0315-01-000430-30-5.
- Keenam** : Apabila ada kelebihan panjar biaya yang tidak terpakai, maka biaya tersebut wajib dikembalikan, dan apabila tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang berhak diberitahu secara tertulis, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN

Pada Tanggal : 5 Agustus 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II**



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001

Daftar Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor W5-U6/ 1313 /HK.01/VIII/2020 Tentang Penetapan
Panjar Biaya Proses Dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan
Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas II

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1.	Permohonan a. PNBP; - Pendaftaran Permohonan - Redaksi Penetapan - Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon/Termohon (per relas) b. Materai c. Biaya Proses d. Panggilan Pemohon (2x) e. Pemberitahuan penetapan	Rp30.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp 6.000,- Rp70.000,- * *	* Biaya panggilan dan pemberitahuan diperhitungkan & dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II
2.	Gugatan a. PNBP - Pendaftaran Gugatan - Redaksi Penetapan - Relas Panggilan Pertama kepada P / T (per relas) b. Materai c. Proses d. Panggilan-panggilan: - Panggilan P (2x) - Panggilan T (3x) - Panggilan mediasi P (2x) - Panggilan mediasi T (2x) e. Pemberitahuan Putusan	Rp30.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp6.000,- Rp185.000,- * * * * *	
3.	Pemeriksaan Setempat a. Biaya Pemberitahuan kepada P dan T b. Biaya pemberitahuan kepada Kades / lurah tempat objek pemeriksaan setempat berada c. Biaya transportasi - Radius I, II, III - Radius IV, V, VI, VII, dan VIII - Radius IX, X, XI	* * Rp500.000,- Rp1.000.000,- Rp1.500.000,-	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades / Lurah tempat objek sengketa sebagaimana lampiran II.
4.	Gugatan Sederhana a. PNBP - Pendaftaran Gugatan - Redaksi Penetapan - Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat (per relas) b. Materai c. Proses d. Panggilan-panggilan: - Panggilan P (2x) - Panggilan T (3x) e. Pemberitahuan Putusan	Rp30.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp6.000,- Rp70.000,- * * *	• Biaya panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II

5	Upaya Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana a. PNBP - Pendaftaran - Redaksi - Relas pemberitahuan kepada para pihak b. Biaya Materai c. Proses d. Pemberitahuan pernyataan Keberatan & memori keberatan e. Pemberitahuan Kontra memori keberatan f. Pemberitahuan Putusan Keberatan	Rp30.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp 6.000,- - * * *	• Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius sebagaimana lampiran II.
6.	Banding a. PNBP; - Pendaftaran - Relas pemberitahuan kepada para pihak (5x) b. Proses c. Dikirimke PT d. Pemberitahuan-pemberitahuan (5x); e. Pengiriman berkas.	Rp50.000,- @Rp10.000,- Rp100.000,- Rp150.000,- * **	
7.	Kasasi a. PNBP - Pendaftaran - Relas pemberitahuan kepada para pihak (7x) c. Proses d. Dikirimke MA d. Pemberitahuan-pemberitahuan (7x), e. Pengiriman berkas	Rp. 50.000,- @Rp10.000,- Rp100.000,- Rp500.000,- * **	• Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II
8.	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) a. PNBP - Pendaftaran - Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon - Relas pemberitahuan-pemberitahuan kepada para pihak (7x) b. Proses c. Dikirimke MA d. Pemberitahuan-pemberitahuan (7x) e. Pengiriman berkas	Rp200.000,- Rp10.000,- @Rp10.000,- Rp100.000,- Rp2.500.000,- * **	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas

9	Konsinyasi		
	a. PNBP;		
	- Pendaftaran	Rp 10.000,-	* Biaya pelaksanaan penawaran dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II
	- Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp 10.000,-	
	- BA Konsinyasi	Rp 10.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp 10.000,-		
b. Biaya proses	Rp. 100.000,-		
c. Materai	Rp. 6.000,-		
d. Pemberitahuan;			
- Pelaksanaan penawaran 2 x	*		
- Saksi penawaran 2 (dua) orang @Rp250.000,-	Rp 500.000,-		

EKSEKUSI			
No	TAHAP	BIAYA	KETERANGAN
1	Pendaftaran Permohonan a. PNBP; pendaftaran b. Biaya Proses	Rp. 10.000,- Rp. 150.000,-	
2	Pemeriksaan lapangan / pencocokan objek a. PNBP b. Pemberitahuan kepada Kades / lurah tempat objek sengketa. (2x) c. Transportasi - Radius I, II, III - Radius IV, V, VI, VII, dan VIII - Radius IX, X, XI	Rp10.000,- * Rp500.000,- Rp1.000.000,- Rp1.500.000,-	*; Biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius tempat objek berada, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
3	Teguran/Aanmaning a. PNBP: - Penetapan teguran - Relas panggilan teguran kepada Termohon - Berita Acara Teguran b. Materai c. Panggilan/Pemberitahuan(3X)	Rp10.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp6.000,- *	* Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal termohon sebagaimana Lampiran II
4	Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita a. PNBP: - Pendaftaran/pengangkatan Sita - Penetapan/pengangkatan Sita - BA Penyitaan / Pengangkatan b. Materai c. Redaksi d. Pelaksana; - Jurusita - 2 (dua) orang saksi @ Rp250.000,- - 2 (dua) orang Petugas kelurahan / Desa, @Rp200.000,- e. Pemberitahuan; - Peletakan sita/pengangkatan sita kepada P dan T. - Pemberitahuan kepada Kades / Lurah / dan pihak Keamanan	Rp25.000,- Rp25.000,- Rp25.000,- Rp6.000,- Rp10.000,- Rp500.000,- Rp500.000,- Rp400.000,- * *	• Biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan, dan jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian BA Penyitaan kepada P dan T. - Penyampaian BA Penyitaan Kades/Lurah/dan BPN 	<p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">*</p>	
	<p>f. Biaya Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radius I, II, III - Radius IV, V, VI, VII, dan VIII - Radius IX, X, XI 	<p style="text-align: right;">Rp500.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp1000.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp1500.000,-</p>	
5	<p>Eksekusi Riil/Pengosongan</p> <p>a. PNBP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaksi Penetapan - BA Eksekusi - Penyerahan Salinan BA Eksekusi <p>b. Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JS/JSP - 2 (dua) Saksi @Rp250.000,- - 2 (dua) Petugas kelurahan / Desa, @Rp200.000,- <p>c. Fotokopi BA (5 set atau sesuai kebutuhan)</p> <p>d. Materai</p> <p>e. Transportasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radius I, II, III - Radius IV, V, VI, VII, dan VIII - Radius IX, X, XI 	<p style="text-align: right;">Rp 25.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 25.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp10.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 500.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 500.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 400.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp20.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 6.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp500.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp1.000.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp1.500.000,-</p>	
6	<p>Menjalankan Eksekusi Lelang/membayar sejumlah uang</p> <p>a. PNBP; Redaksi Penetapan</p> <p>b. Materai</p> <p>c. Upah Pejabat Penjual (Panitera dan JS)</p> <p>d. Iklan Surat Kabar</p> <p>e. Biaya Apraisal</p> <p>f. Transportasi</p>	<p style="text-align: right;">Rp 10.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 6.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp 500.000,-</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">**</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>* Sesuai kwitansi dari surat kabar</p> <p>** Sesuai kwitansi dari apraisal</p> <p>*** sesuai kondisi real apabila lelang dilaksanakan di luar kantor pengadilan</p>
7	<p>Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, & Grosse Akta Pengakuan Hutang</p> <p>a. PNBP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaksi Penetapan Sita Eksekusi - BA Pelaksanaan Sita Eksekusi - Pendaftaran Sita Eksekusi - Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon - Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon - Penetapan lelang - Pengumuman Lelang - Pembagian Hasil lelang - Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang. - Pemberitahuan Perintah pengosongan - Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan - BA Pengosongan - Penyerahan Salinan BA Pengosongan <p>b. Materai</p>	<p style="text-align: right;">@ Rp 10.000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp6.000,-</p>	
8	<p>Eksekusi Arbitrase</p> <p>a. PNBP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Perintah Sita 	<p style="text-align: right;">@Rp10.000,-</p>	

	<p>Eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - BA Sita Eksekusi - Pendaftaran Sita Eksekusi - Penetapan lelang - Pengumuman Lelang - BA Lelang - Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang - Penetapan Perintah Pengosongan - Redaksi Putusan/Penetapan - Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan - BA Pelaksanaan Pengosongan - Penyerahan salinan BA Pengosongan <p>b. Materai</p>	Rp6.000,-	
9	<p>Pencabutan Eksekusi</p> <p>a. PNBP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pencabutan - Penetapan pencabutan - Berita Acara Pencabutan - Penyerahan salinan BA Pencabutan - Penetapan Pencabutan Perintah Lelang - Pengumuman Pencabutan Pengumuman lelang <p>b. Materai</p>	@Rp10.000,-	

Ditetapkan di: Muara Bulian

Pada Tanggal: 5 Agustus 2020

Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP.19771012 200012 1 001

Daftar Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor W5-U6/1313 /HK.02/VIII/2020 Tentang Penetapan
Panjar Biaya Proses Dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan
Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas II

A. Penentuan Kategori Radius dan Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan

No	Kategori Radius	Jarak/ Sarana transportasi	Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Keterangan
1	Radius I	± 1-10 Km	Rp80.000,00-	
2	Radius II	± 11-25 Km	Rp100.000,00-	
3	Radius III	± 26-40Km	Rp 120.000,00-	
4	Radius IV	± 41-55 Km	Rp 140.000,00-	
5	Radius V	± 56-70 Km	Rp 160.000,00-	
6	Radius VI	± 71-85 Km	Rp 170.000,00-	
7	Radius VII	± 86-100 Km	Rp 180.000,00-	
8	Radius VIII	± 101-125 Km	Rp 190.000,00-	
9	Radius IX	Lebih dari 125Km	Rp 200.000,00-	
10	Radius X	Mobil dan roda 2	Rp 215.000,00-	Sulit
11	Radius XI	Mobil, roda 2, & perahu	Rp 225.000,00-	Sangat Sulit

B. Penentuan Radius dalam Yurisdiksi PN Muara Bulian

No	Yurisdiksi PN Muara Bulian		Kategori Radius	Biaya Panggilan / Pemberitahuan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
1	Muara Bulian	Kelurahan Muara Bulian	Radius I	Rp80.000,00-
2		Kelurahan Rengas Condong	Radius I	Rp80.000,00
3		Kelurahan Teratai	Radius I	Rp80.000,00
4		Kelurahan Pasar Baru	Radius I	Rp80.000,00
5		Desa Muara Singoan	Radius I	Rp80.000,00
6		Desa Aro	Radius I	Rp80.000,00
7		Kelurahan Muara Bulian Seberang	Radius II	Rp100.000,00
8		Desa Tenam	Radius II	Rp100.000,00
9		Desa Olak	Radius II	Rp100.000,00
10		Desa Singkawang	Radius II	Rp100.000,00
11		Desa Sungai Buluh	Radius II	Rp100.000,00
12		Desa Napal Sisik	Radius II	Rp100.000,00
13		Desa Malapari	Radius II	Rp100.000,00
14		Desa Pelayangan	Radius II	Rp100.000,00
15		Desa Simpang Terusan	Radius II	Rp100.000,00
16		Desa Pasar Terusan	Radius II	Rp100.000,00
17		Desa Rambahan	Radius II	Rp100.000,00
18		Desa Sungai Baung	Radius II	Rp100.000,00
19		Desa Rantau Puri	Radius II	Rp100.000,00
20		Desa Pelayangan	Radius II	Rp100.000,00
21		Desa Bajubang Laut	Radius III	Rp 120.000,00-
22		Desa Kilangan	Radius IV	Rp 140.000,00-

23		Desa Sungai Baung Seberang	Radius V	Rp 160.000,00	
24		Desa Aro Seberang	Radius V	Rp 160.000,00	
25		Desa Olak Seberang	Radius V	Rp 160.000,00	
26		Desa Rambahan Seberang	Radius V	Rp 160.000,00	
27		Desa Sialang Pungguk	Radius V	Rp 160.000,00	
28	Muara Tembesi	Kelurahan Kampung Baru	Radius III	Rp 120.000,00-	
29		Desa Suka Ramai	Radius IV	Rp 140.000,00	
30		Desa Tanjung Marwo	Radius IV	Rp 140.000,00	
31		Kel. Pasar Muara Tembesi	Radius IV	Rp 140.000,00	
32		Desa Ampelu Mudo	Radius IV	Rp 140.000,00	
33		Desa Rantau Kapas Mudo	Radius IV	Rp 140.000,00	
34		Desa Rantau Kapas Tuo	Radius IV	Rp 140.000,00	
35		Desa Pelayangan	Radius IV	Rp 140.000,00	
36		Desa Pematang Lima Suku	Radius IV	Rp 140.000,00	
37		Desa Ampelu	Radius V	Rp 160.000,00	
38		Desa Jebak	Radius V	Rp 160.000,00	
39		Desa Sungai Pulai	Radius V	Rp 160.000,00	
40		Desa Rambutan Masam	Radius V	Rp 160.000,00	
41		Desa Sungai Rambai	Radius VII	Rp 180.000,00	
42		Desa Pulau	Radius VII	Rp 180.000,00	
43		Bathin XXIV	Desa Simpang Karneo	Radius V	Rp 160.000,00
44			Desa Olak Besar	Radius V	Rp 160.000,00
45			Kelurahan Muara Jangga	Radius VI	Rp 170.000,00
46			Desa Koto Boyo	Radius VI	Rp 170.000,00
47			Desa Jangga Aur	Radius VI	Rp 170.000,00
48	Desa Karneo		Radius VI	Rp 170.000,00	
49	Desa Simpang Aur Gading		Radius VI	Rp 170.000,00	
50	Desa Paku Aji		Radius VII	Rp 180.000,00	
51	Desa Aur Gading		Radius VII	Rp 180.000,00	
52	Desa Hajran		Radius VII	Rp 180.000,00	
53	Desa Mata Gual		Radius VII	Rp 180.000,00	
54	Kelurahan Durian Luncuk		Radius VIII	Rp 190.000,00	
55	Desa Aur Gading Seberang		Radius VIII	Rp 190.000,00	
56	Desa Hajran Seberang		Radius VIII	Rp 190.000,00	

57		Desa Mata Gual Seberang	Radius VIII	Rp 190.000,00	
58		Desa Simpang Jelutih	Radius VIII	Rp 190.000,00	
59		Desa Bulian Jaya	Radius VIII	Rp 190.000,00	
60		Desa Jangga Baru	Radius VIII	Rp 190.000,00	
61		Desa Terentang Baru	Radius XI	Rp 225.000,00	
62		Desa Bulian Baru	Radius XI	Rp 225.000,00	
63	Pemayang	Desa Kubu Kandang	Radius IV	Rp 140.000,00	
64		Desa Serasah	Radius IV	Rp 140.000,00	
65		Desa Kuap	Radius IV	Rp 140.000,00	
66		Desa Lubuk Ruso	Radius IV	Rp 140.000,00	
67		Desa Selat	Radius IV	Rp 140.000,00	
68		Desa Awin	Radius IV	Rp 140.000,00	
69		Desa Kubu Kandang	Radius IV	Rp 140.000,00	
70		Desa Kampung Pulau	Radius IV	Rp 140.000,00	
71		Desa Senaning	Radius V	Rp 160.000,00	
72		Desa Olak Rambahan	Radius V	Rp 160.000,00	
73		Desa Teluk	Radius V	Rp 160.000,00	
74		Desa Kuap Seberang	Radius VII	Rp 180.000,00	
75		Desa Pulau Raman	Radius VII	Rp 180.000,00	
76		Desa Pulau Betung	Radius VII	Rp 180.000,00	
77		Desa Ture	Radius VII	Rp 180.000,00	
78		Desa Lopak Aur	Radius VII	Rp 180.000,00	
79		Desa Teluk Ketapang	Radius VII	Rp 180.000,00	
80		Mersam	Desa Rantau Gedang	Radius IV	Rp 140.000,00
81			Desa Simpang Rantau Gedang	Radius IV	Rp 140.000,00
82			Desa Benteng Rendah	Radius VI	Rp 170.000,00
83	Kelurahan Kembang Paseban		Radius VI	Rp 170.000,00	
84	Desa Mersam		Radius VI	Rp 170.000,00	
85	Desa Kembang Tanjung		Radius VI	Rp 170.000,00	
86	Desa Pematang Gadung		Radius VI	Rp 170.000,00	
87	Desa Sengkati Kecil		Radius VI	Rp 170.000,00	
88	Desa Sengkati Baru		Radius VI	Rp 170.000,00	
89	Desa Tanjung Putra		Radius	Rp 170.000,00	

			VI	
90		Desa Sengkati Mudo	Radius VI	Rp 170.000,00
91		Desa Sekati Gedang	Radius VII	Rp 180.000,00
92		Desa Teluk Melintang	Radius VII	Rp 180.000,00
93		Desa Sungai Puar	Radius VII	Rp 180.000,00
94		Desa Sekati Kecil Seberang	Radius VIII	Rp 190.000,00-
95		Desa Belati Jaya	Radius IX	Rp 200.000,00
96		Desa Bukit Harapan	Radius IX	Rp 200.000,00
97		Desa Tapak Sari	Radius IX	Rp 200.000,00
98		Desa Kemuning	Radius IX	Rp 200.000,00
99		Desa Mersam Seberang	Radius XI	Rp 225.000,00-
100	Maro Sebo Ulu	Desa Terusan	Radius IV	Rp 140.000,00
101		Desa Danau Embat	Radius IV	Rp 140.000,00
102		Desa Simpang Sungai Rengas	Radius VIII	Rp 190.000,00-
103		Desa Kampung Baru	Radius VIII	Rp 190.000,00
104		Desa Kembang Seri	Radius VIII	Rp 190.000,00
105		Rengas IX	Radius VIII	Rp 190.000,00
106		Desa Tebing Tinggi	Radius VIII	Rp 190.000,00
107		Desa Olak Kemang	Radius VIII	Rp 190.000,00
108		Desa Teluk Leban	Radius VIII	Rp 190.000,00
109		Desa Sungai Ruan Ulu	Radius IX	Rp 200.000,00
110		Desa Sungai Ruan Ilir	Radius IX	Rp 200.000,00
111		Desa Buluh Kasab	Radius IX	Rp 200.000,00
112		Desa Sungai Lingkar	Radius IX	Rp 200.000,00
113		Desa Kampung Baru Seberang	Radius X	Rp 215.000,00
114		Desa Kembang Seri Seberang	Radius X	Rp 215.000,00
115		Desa Tebing Tinggi Seberang	Radius X	Rp 215.000,00
116		Desa Olak Kemang Seberang,	Radius X	Rp 215.000,00
117		Desa Padang Kelapo	Radius X	Rp 215.000,00
118		Desa Peninjauan	Radius XI	Rp 225.000,00
119		Desa Batu Sawar	Radius XI	Rp 225.000,00
120	Desa Rawa Mekar	Radius XI	Rp 225.000,00	
121	Desa Mekar Sari	Radius XI	Rp 225.000,00	

122	Maro Sebo Ilir	Desa Terusan Seberang	Radius VIII	Rp 190.000,00	
123		Desa Bulian Jaya	Radius VIII	Rp 190.000,00	
124		Desa Tidar Kuranji	Radius VIII	Rp 190.000,00	
125		Desa Kehidupan Baru	Radius VIII	Rp 190.000,00	
126		Desa Bukit Sari	Radius VIII	Rp 190.000,00	
127		Desa Karya Mukti	Radius VIII	Rp 190.000,00	
128		Kelurahan Terusan	Radius VIII	Rp 190.000,00	
129		Bajubang	Kelurahan Bajubang	Radius III	Rp 120.000,00
130			Desa Mekar Jaya	Radius III	Rp 120.000,00
131	Desa Ladang Peris		Radius III	Rp 120.000,00	
132	Desa Petajen		Radius III	Rp 120.000,00	
133	Desa Penerokan		Radius III	Rp 120.000,00-	
134	Desa Mekar Sari Ness		Radius III	Rp 120.000,00-	
135	Desa Batin		Radius IV	Rp 140.000,00	
136	Desa Pompa Air		Radius IV	Rp 140.000,00	
137	Desa Sungkai		Radius IV	Rp 140.000,00	
138	Desa Peris Baru		Radius IV	Rp 140.000,00	
139	Desa Bungku/Johor		Radius VII	Rp 180.000,00-	

Ditetapkan di : Muara Bulian
 Pada Tanggal: 5 Agustus 2020
 Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II



Enan Sugiarto
ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
 NIP.19771012 2000121001